

**LKj IP**  
**(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)**  
**INSPEKTORAT**  
**TAHUN 2014**



**MERANGIN, BULAN MARET**  
**TAHUN 2015**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa dengan segala rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Merangin Tahun 2014 telah selesai disusun. Penyusunan LKJ IP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Merangin dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2014. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKJ IP Inspektorat Kabupaten Merangin Tahun 2014 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Kabupaten Merangin yaitu :

BERBENAH (Bangun Ekonomi Rakyat, Bersih dan Amanah)  
menuju MERANGIN EMAS

Misi Kabupaten Merangin yaitu :

- 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektif Dan Akuntabilitas.
- 2 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar
- 3 Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Dan Kesehatan.

- 4 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Umkm
- 5 Meningkatkan Prestasi Generasi Muda Dan Kesetaraan Gender
- 6 Meningkatkan Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) Dan Mineral Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Merangin tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Merangin memiliki visi sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN EFISIEN MELALUI PENGAWASAN YANG PROFESIONAL”**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Merangin merencanakan dan melaksanakan 12 (dua belas) kegiatan dalam 4 (empat) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Merangin dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2014, untuk mendukung pencapaian 12 (dua belas) sasaran dalam 4 (empat) indikator kinerja (outcome/output) dan 1 (satu) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Merangin,           Maret 2015  
**INSPEKTUR INSPEKTORAT**

**Drs. HATAM TAFSIR, M.M.**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP.19621201 198303 1 010**

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A.   TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
B.   STRUKTUR ORGANISASI	10
C.   ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	11
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	
A.   RENSTRA	30
B.   RENCANA KINERJA	31
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A.   CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
B.   REALISASI ANGGARAN	47
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A.   KESIMPULAN	50
B.   STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 28 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok :

"TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,  
BERWIBAWA DAN EFISIEN MELALUI PENGAWASAN YANG  
PROFESIONAL"

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Merangin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- b. Perencanaan program pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematis melalui penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Merangin dan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Kabupaten Merangin.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-bagian pada Inspektorat Kabupaten Merangin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Merangin No. 28 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Merangin sebagai berikut:

a. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sedangkan fungsi Inspektur menyelenggarakan :

- Perencanaan program pengawasan;
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dibidang pengawasan;
- Pelaksanaan pengelolaan kegiatan tata usaha rumah tangga Inspektorat;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap staf; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat.

Sedangkan fungsi Sekretariat menyelenggarakan :

- Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

- Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Sekretaris membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - a. Pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
  - b. Penyusunan anggaran Inspektorat;
  - c. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
  - d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. Penyiapan Dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - a. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - b. Pengadministrasian hasil laporan hasil pengawasan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - d. Penyusunan statistik hasil pengawasan;
  - e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - a. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
  - b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis Pelaporan;
  - c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
  - d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - e. Pengelolaan urusan keuangan;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- Sedangkan Fungsi Irbanwil I adalah menyelenggarakan :
- Pengusulan program pengawasan di wilayah;
  - Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
  - Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- Sedangkan Fungsi Irbanwil II adalah menyelenggarakan :
- Pengusulan program pengawasan di wilayah;
  - Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
  - Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- Sedangkan Fungsi Irbanwil III adalah menyelenggarakan :
- Pengusulan program pengawasan di wilayah;



- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
  - Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Sedangkan Fungsi Irbanwil IV adalah menyelenggarakan :

- Pengusulan program pengawasan di wilayah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Inspektorat secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang disepakati oleh anggota kelompok lainnya.
- (4) Pengangkatan tenaga fungsional dan ketua kelompoknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten.


(6) Jenis dan jenjang fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**B. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Merangin ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Inspektur : 1 Orang (Drs. Hatam Tafsir, MM)
- Sekretaris : 1 Orang (Jonizen, SE, M.Ak, Akt)
- Irbanwil I : 1 Orang (Wandi Sudirman, SIP)
- Irbanwil II : 1 Orang (Drs. T.E Tambunan)
- Irbanwil III : 1 Orang (Firdaus, SH, MH)
- Irbanwil IV : 1 Orang (Febda Yenda, SH, MH)

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Merangin Tahun 2014 Sebagai Berikut:



## SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten Merangin keadaan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebanyak 48 (empat puluh tujuh) orang dengan golongan sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri)	Keadaan 1 Januari 2014 (orang)	Keadaan 31 Desember 2014 (orang)
IV	7	10
III	25	26
II	12	12
I	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>48</b>

Jumlah sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten Merangin per tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang.

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2014 (orang)	Keadaan 31 Desember 2014 (orang)
S3	-	-
S2	3	3
S1	23	27
D III	5	5
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	12	12
SLTP	-	-
SD	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>48</b>

### C. ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu strategis yang berkembang saat ini serta prediksi situasi dan kondisi lima tahun ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut :

#### 1. Kondisi Internal

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

## **2. Kondisi Eksternal**

Kondisi eksternal dapat diketahui sebagai berikut :

- Adanya peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan.
- Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.
- Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
- Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
- Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat.

- Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja.
- Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur pemerintah.

### **3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Merangin**

Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai di Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan/Pembinaan di seluruh SKPD Kabupaten Merangin (dari 53 SKPD yang telah diperiksa sebanyak 34 SKPD sedangkan yang belum yaitu 21 SKPD (belum diperiksa dikarenakan waktu dan tenaga yang tidak mencukupi).
- b. Pengawasan/Pembinaan di 24 Kecamatan dan Desa-desa dalam 24 Kecamatan (Telah diperiksa).
- c. Melaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan sebanyak empat kali setahun.
- d. Pembuatan laporan bulanan PKPT dan tindak lanjut s.d Desember 2014.
- e. Koordinasi yang lebih intensif dan komprehensif dengan Inspektorat Propinsi Jambi, BPKP dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Terhadap kegiatan-kegiatan tersebut diatas maka tantangan yang dihadapi semakin berat terutama yang berhubungan dengan :

#### **a. Sumberdaya Manusia**

Kurangnya Jumlah Personil/Aparat Pengawas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah Objek Pemeriksaan yang ada. Untuk saat ini jumlah pengawas fungsional yang ada berjumlah 8 orang, dengan jumlah objek SKPD Kabupaten sebanyak 53 SKPD serta seluruh Puskesmas dalam Kecamatan. Kondisi ini sungguh sangat

belum ideal bila dihubungkan dengan cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Merangin.

Terbatasnya Kompetensi aparatur pengawasan yang ada terutama terhadap hal-hal teknis yang memerlukan penanganan khusus. Contoh Pemahaman Bidang Kontruksi, Bidang Kehutanan, dll.

b. Anggaran

Sehubungan dengan kebutuhan anggaran seyogyanya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan pengawasan pemerintah yang dikeluarkan setiap tahunnya maka anggaran Inspektorat Kabupaten adalah 1 % dari APBD. Hal ini jika diwujudkan maka di harapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Merangin akan lebih optimal.

c. Hambatan/Kendala Sehubungan dengan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :

- 1) Masih terdapat obrik yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan tersebut.
- 2) Kurangnya pemahaman dan keperdulian obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi/saran.
- 3) Sulitnya penyelesaian Tindak Lanjut yang berhubungan dengan pihak ke Tiga.

**4. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Berdasarkan Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2014 – 2018, yaitu :

***BERBENAH “MENUJU MERANGIN EMAS 2018”***

Berbenah : Bangun Ekonomi Rakyat Bersih Amanah  
Emas : Ekonomi Maju, Aman, Adil Sejahtera

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 yaitu sebagai berikut :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektif Dan Akuntabilitas.

- 1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar
- 2 Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Dan Kesehatan.
- 3 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Umkm
- 4 Meningkatkan Prestasi Generasi Muda Dan Kesetaraan Gender
- 5 Meningkatkan Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) Dan Mineral Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018, Inspektorat

Kabupaten Merangin menempatkan pembangunan di bidang Institusi Pengawasan terutama untuk mendukung Misi 4 (Empat) yaitu **“Meningkatkan Kinerja Birokrasi”**. Dalam upaya mewujudkan Misi ke 4 (Empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Kabupaten Merangin yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- c. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan.
- d. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Merangin tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Merangin yang terkait dengan hal dimaksud antara lain :

1. Tugas : Melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelaksanaan pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Daerah.
2. Fungsi :
  - a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintah, pembinaan social politik, perekonomian, kesejahteraan soial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, kekayaan daerah, kekayaan Negara dan daerah serta lin-lain yang ditugaskan Bupati.
  - b. Melaksanakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin atas petunjuk Bupati.



- c. Melaksanakan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang Pemerintahan, pembinaan social politik, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD, kekayaan Negara dan daerah.
- d. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan fungsional.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Merangin dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Merangin, maka beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

- a. Masalah kelembagaan.
- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang tidak sebanding dengan obrik pemeriksaan saat ini.
- c. Kinerja Pengawasan yang belum maksimal.
- d. Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Faktor-faktor penghambat dan solusi yang dilakukan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati antara lain :

#### **1. *Sumberdaya Manusia***

- a. Kurangnya Jumlah Personil/Aparat Pengawas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah Objek Pemeriksaan Yang ada. Untuk saat ini jumlah pengawas yang ada berjumlah 48 orang, dengan jumlah obrik SKPD Kabupaten sebanyak 52 SKPD belum lagi ditambah dengan Obrik Kecamatan dan Desa sebanyak 202 desa serta seluruh Puskesmas, UPTD Dikbudpora dan SLTP/SLTA dalam Kecamatan. Terlebih lagi kebutuhan personil untuk menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus dari Kementrian Teknis tertentu.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah :

1. Memaksimalkan Sumberdaya yang ada dengan terus berupaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga aparatur pengawasan.
  2. Mengupayakan pemenuhan jumlah personil/aparat pengawasan Inspektorat Kabupaten Merangin yang disesuaikan dengan jumlah objek pemeriksaan dan jumlah kasus yang akan ditangani.
- b. Terbatasnya jumlah personil yang memiliki kualifikasi auditor sebagai persyaratan untuk melakukan pemeriksaan. Saat ini di Inspektorat Kabupaten Merangin yang memiliki sertifikasi auditor cuma berjumlah 8 (delapan) orang, serta masih ada juga yang belum memiliki diklat kompetensi teknis.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan di atas adalah :

- Mengupayakan penambahan jumlah auditor dengan cara mengikutsertakan sebanyak-banyaknya aparatur pengawasan Inspektorat Kabupaten Merangin untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor dan Inpassing P2UPD.
- c. Terbatasnya Kompetensi aparatur pengawasan yang ada terutama terhadap hal-hal teknis yang memerlukan penanganan khusus. Contoh Pemahaman Bidang Konstruksi, Bidang Kesehatan dll.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan di atas adalah :

- Mengupayakan peningkatan kompetensi aparatur pengawasan melalui bintek-bintek singkat maupun bintek-bintek teknis lainnya.

## **2. Anggaran**

- a. Sehubungan dengan kebutuhan Anggaran seyogyanya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan pengawasan pemerintah (PMDN Nomor 44 Tahun 2008) maka anggaran Inspektorat Kabupaten adalah 1 (satu) % dari APBD. Hal ini jika diwujudkan maka di harapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten akan lebih optimal.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan terus akan dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan di atas adalah :

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Merangin dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
2. Mengusulkan kepada Pemerintah agar merealisasikan anggaran Inspektorat Kabupaten Merangin minimal 1 % dari anggaran APBD Kabupaten Merangin sesuai dengan amanat permendagri tentang kebijakan pengawasan.

### 3. *Sehubungan dengan Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan.*

- a. Masih terdapat obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan data yang ada, sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 untuk beberapa pemeriksaan telah ditindak lanjuti secara baik dan ada beberapa yang masih dalam proses yaitu :

NO	INDIKATOR OUTPUT	REALISASI		%
<b>LHP Inspektorat Kabupaten Merangin yang selesai ditindaklanjuti</b>				
1	<b>Temuan administrasi</b> – Jumlah temuan		670	100%
	– Jumlah temuan selesai di TL		243	100%
2	<b>Temuan Keuangan</b> – Jumlah temuan keuangan		Rp.239.445.317,47,-	100%
<b>LHP BPK Perwakilan Propinsi Jambi</b>				
1	<b>Temuan Keuangan (milyar)</b>	27,02 %	9,92 %	-
<b>Pemutakhiran data</b>			1 kali	100%

### 3. Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat di Kab.Merangin

NO	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah kasus pengaduan yang masuk	30 kasus	30 kasus	100 %
2	Prosentase kasus yang diperiksa	100 %	100%	100%
3	Jumlah pemeriksaan khusus	8 kasusi	8 kasus	100%

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah :

1. Berupaya memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan SKPD terkait dan aparat pemeriksa.
  2. Mengusulkan suatu peraturan yang memberikan sanksi yang tegas bagi obrik yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana yang telah ditentukan.
- b. Kurangnya pemahaman dan keperdulian obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi/saran.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif tentang kewajiban menanggapi rekomendasi /saran pemeriksaan.

- c. Sulitnya penyelesaian Tindak Lanjut yang berhubungan dengan pihak ke Tiga.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah :

- Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif dengan SKPD Pengelola Program dan Kegiatan dan juga dengan Pihak Ketiga/Rekanan.

## a. Masalah kelembagaan Inspektorat Kabupaten sbb :

<b>Kriteria</b>	<b>Fakta Lapangan</b>	<b>Akibatnya</b>
<p>Berdasarkan PP 60/2008 tentang SPI bahwa :</p> <p>1. Tugas pokok dan fungsi unit harus jelas, untuk memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab.</p> <p>2. APIP perlu memiliki SOP/Pedoman dalam setiap jenis pemeriksaan</p> <p>3. APIP wajib memiliki Badan Kehormatan Profesi</p>	<p>1. Uraian tugas pokok dan fungsi Itkab dalam Perbup 35 Tahun 2008 bersifat umum, belum lengkap dan rinci dan belum mampu menjawab kebutuhan yang ada</p> <p>2. Itkab belum memiliki SOP/Pedoman dalam setiap jenis pemeriksaan</p> <p>3. Berbagai Pedoman yang ditetapkan Mendagri belum memadai dan lengkap (masih bersifat umum) dan tidak teknis prosedural</p> <p>4. Itkab belum memiliki Badan Kehormatan Profesi</p>	<p>1. Pengendalian intern dan tanggung jawab antara pimpinan dan bawahan menjadi sulit dilaksanakan</p> <p>2. Pelaksanaan pengawasan di lapangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut belum begitu sesuai dengan standar audit</p> <p>3. Proses pengawasan pelaksanaan Kode Etik oleh auditor belum memadai</p>

## Catatan :

- Peran dan Fungsi Inspektorat semakin diperkuat Berdasarkan PPU khususnya PP No. 41/2009 dan PP No.19/2010.
- Keluar Kebijakan Mendagri (PMDN 44/2008) agar anggaran Inspektorat Minimal 1% dari APBD.

## b. Masalah SDM Pemeriksa

<b>Kriteria</b>	<b>Fakta Lapangan</b>	<b>Akibatnya</b>
<p>PMDN 8/2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah dan Permenpan 05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan paling rendah berijazah sarjana (S1);</li> <li>2. Harus mempunyai sertifikasi jafung</li> <li>3. Memiliki kompetensi teknis di bidang auditing, administrasi pemerintahan dan komunikasi</li> <li>4. Jumlah auditor yang harus dimiliki minimal 2 orang satu obrik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih ada yang berpendidikan bukan sarjana S1</li> <li>2. Masih kurang pegawai yang bersertifikasi auditor/jafung</li> <li>3. Jika dibandingkan dengan jumlah pemeriksa dan jumlah obrik, maka tenaga auditor kurang</li> <li>4. Masih ada yang belum memiliki diklat kompetensi teknis,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesionalisme sebagian tenaga pemeriksa Itkab masih belum memadai</li> <li>2. Beban tugas tenaga pemeriksa <i>overload</i></li> </ol>

## c. Masalah Kinerja Pengawasan

<b>Kriteria</b>	<b>Fakta Lapangan</b>	<b>Akibatnya</b>
<p>PERMENPAN 5/2008 tentang Standar Audit APIP :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja Perencanaan: APIP harus menyusun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan PKPT belum sepenuhnya melalui analisis resiko (<i>risk based audit</i>)</li> <li>2. PKP yang dibuat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKPT sering terjadi tumpang tindih dengan BPK dan Itjen</li> <li>2. PKP dan KKP yang disusun belum efektif</li> </ol>

<p>rencana PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai resiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi (risk based audit)</p> <p>2. Kinerja Pelaksanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APIP harus menyusun PKP (Program Kerja Pemeriksaan) dan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dan LHP sesuai dengan standar audit</li> <li>- Setiap tahapan audit harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor</li> </ul>	<p>masih sederhana dan kurang aplikatif</p> <p>3. KKP belum memuat seluruh prosedur pemeriksaan dan pendokumentasian KKP masih sederhana</p> <p>4. Penerbitan LHP agak terlambat dan distribusinya belum tepat waktu</p> <p>5. Supervisi belum dilakukan secara memadai dan belum terdokumentasi</p>	<p>untuk menjawab tujuan pemeriksaan</p>
--	--	--

Catatan:

1. PKPT sering terjadi tumpang tindih dengan BPK dan Itprop.
2. PKP dan KKP yang disusun belum efektif untuk menjawab tujuan pemeriksaan.



3. Supervisi yang lemah mengakibatkan mutu LHP belum memadai.

d. Masalah Penyelesaian TLHP

Kriteria	Fakta Lapangan	Akibatnya
<p>UU 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan &amp; Tanggung Jawab KN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK paling lambat 60 hari</li> <li>2. Pejabat yang tidak menindaklanjuti, dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan PPU kepegawaian;</li> <li>3. Pejabat yang tidak menindaklanjuti, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapat temuan BPK yang belum ditindaklanjuti.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya pengaturan sanksi yang tegas kepada SKPD/Pejabat</li> <li>2. Kekurangpedulian kepala SKPD dalam penyelesaian TLHP</li> <li>3. Beberapa rekomendasi dalam LHP memang sulit untuk ditindaklanjuti</li> </ol>

#### 4. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Secara umum, Tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Itjen Kementerian Dalam Negeri adalah Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas & fungsi aparatur, transparansi & akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran yang hendak dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas & fungsi aparatur lingkup Kemendagri

- b. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Kemendagri sesuai dgn SAP
- c. Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Kemendagri sesuai dgn Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Terciptanya penanganan kasus & pengaduan masyarakat yg profesional, independen & akuntabel lingkup Kemendagri & Pemda
- e. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif & efisien sesuai peraturan per-UU.

Sedangkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi adalah Terwujudnya akuntabilitas dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Jambi.
- b. Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.
- c. Terlaksananya pengendalian pelaksanaan manajemen KDH dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan.
- d. Tersusunnya buku katalog pengawasan, buku Laporan Ihtisar Hasil Pengawasan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan, dan menjadi bahan masukan bagi auditor/pejabat.
- e. Terelesaikannya TLHP Aparat Pengawasan Fungsional.
- f. Terbangunnya sinergi dan kesepahaman baik dengan SKPD maupun dengan sesama Aparat Pengawas Fungsional lainnya

dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemeriksaan, dan membahas isu-isu pengawasan yang relevan.

Bila dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Itjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Jambi tersebut diatas, maka permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Merangin yaitu dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM (Kuantitas dan Kualitas) aparatur dan masih kurangnya jumlah personil/aparatur pengawasan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan yang ada dan juga terbatasnya aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi Pemeriksaa/Auditor.
2. Terbatasnya anggaran untuk menunjang program dan kegiatan.

Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Inspektorat Kabupaten Merangin ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Itjen Kemendagri dan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- a. Masih adanya aturan yang saling bertentangan di dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang salah satunya adalah antara PP.79 Tahun 2005 dengan PP.60 Tahun 2008.
- b. Masih belum sinkronnya pola pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten Merangin.

2. Faktor Pendorong

- a. Tersedianya Kebijakan Pengawasan yang merupakan acuan dasar didalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- b. Adanya sarana Pemutakhiran data pengawasan tingkat regional yang merupakan gambaran tolok ukur keberhasilan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan.

- c. Adanya Standar Operasional Pemeriksaan yang dapat dijadikan acuan didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan secara teknis.

## **5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Salah satu upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang paling utama dalam kebijakan tersebut adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai wujud implementasi dari tuntunan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelenggaraan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintah daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan itu sendiri sebagai isu strategis yang harus menjadi perhatian kita semua antara lain :

1. Masih belum maksimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada setiap SKPD sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dan penyimpangan didalam pengelolaan anggaran.

2. Masih banyak pejabat pengelola keuangan yang melakukan kesalahan berulang sehingga terkesan bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dianggap kurang optimal. Padahal kondisi yang sesungguhnya terjadi adalah **Pertama** dikarenakan keterbatasan kemampuan pejabat didalam mengelola keuangan itu sendiri **Kedua** Seringnya terjadinya pergantian pada jabatan pengelola keuangan sehingga pengelolaan keuangan menjadi kurang maksimal dll.
3. Masih belum konsistennya pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan oleh SKPD, padahal penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan didalam pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan Sumber daya aparatur.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1. VISI DAN MISI**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Merangin mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2014-2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Inspektorat Kabupaten Merangin mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

##### **a. Pernyataan Visi**

---

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka Inspektorat Kabupaten Merangin menetapkan visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Efisien Melalui Pengawasan Yang Profesional”***

Visi Inspektorat Kabupaten Merangin mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Merangin yaitu:

***Berbenah (Bangun Ekonomi Rakyat, Bersih Dan Amanah) Menuju Merangin Emas***

**b. Pernyataan Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Inspektorat Kabupaten Merangin ditetapkan sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :

1.	Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen Pemerintah yang baik.
2.	Mendorong terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
3.	Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan.
4.	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan pengawasan.

**Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

---

**B. RENCANA KINERJA**

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Merangin selama Tahun 2014. Target kinerja merepresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2014 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. **Indikator Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (*Outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (*Benefit*)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (*Impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.



Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Merangin Tahun 2014 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat **Indikator Keluaran (Output)/Indikator hasil (Outcome)**. Rencana kinerja Inspektorat Kabupaten Merangin Tahun 2014 (terlampir)

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana

pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran. Hal tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

Capaian tahun 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya pelaksanaan pemerintahan yang bermutu dan bersih dari KKN	Jumlah laporan hasil pemeriksaan regular	53 LHP	34 LHP	64,15
		Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus	38 kasus	38	100
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan			
		Pemutakhiran Data Hasil Peemeriksaan	1	1	100
		Laporan hasil reuiu keuangan	1	1	100
		Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP	1	1	100
2.	Meningkatnya kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah peserta yang mengikuti teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.	47 orang	47 orang	100

## EVALUASI KINERJA

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

## ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Uraian kegiatan	Rencana			
	Input	Proses	Output	Outcome
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	- 53 SKPD. - Jumlah pegawai 47 orang	- pemeriksaan regular - pola pelaksanaan : 10 -15 hari / SKPD / Kecamatan.	- LHP : 53	Penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan
	<b>Realisasi</b>			
	- 34 SKPD - Jumlah pegawai 47 orang	- pemeriksaan regular - pola pelaksanaan : 10 hari / SKPD / Kecamatan.	- LHP : 34	Penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan
	<b>Pencapaian</b>			
	Sasaran : 100% SDM : 100%	Pelaksanaan pemeriksaan reguler :	- tercapai : 64,15%	
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	<b>Rencana</b>			
	Input	Proses	Output	Outcome
	- jumlah temuan 670 kasus	- Monitoring dan Evaluasi - pola pelaksanaan : 3 hari/monitoring.	LHP : 4	Terselesaikannya a pengaduan masyarakat dengan baik.
	<b>Realisasi</b>			
	- jumlah pengaduan masyarakat	- Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat - pola pemeriksaan : 10 hari/kasus	LHP : 4	Terselesaikannya a pengaduan masyarakat dengan baik.
<b>Pencapaian</b>				
Sasaran : 100%	Pelaksanaan : 100%	Ketuntasan : 100%		
Tindak lanjut hasil temuan	<b>Rencana</b>			
	Input	Proses	Output	Outcome

pengawasan	- 53 SKPD	- Monitoring dan Evaluasi - pola pelaksanaan : 3 hari/monitoring. - pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat - pola pemeriksaan : 10 hari/kasus.	688 temuan	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan.
	<b>Realisasi</b>			
	- 53 SKPD	- terlaksananya Monitoring dan Evaluasi - pola pelaksanaan : 3 hari/monitoring.	463 temuan	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan.
	<b>Pencapaian</b>			
	Sasaran : 100%	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi : 100%	Ketuntasan : 67,30%	
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	<b>Rencana</b>			
	<b>Input</b>	<b>Proses</b>	<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
	- 53 SKPD	- rapat koordinasi pengawasan - pola pelaksanaan : 4 kali/tahun	688 temuan	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan.
	<b>Realisasi</b>			
	- 53 SKPD	- terlaksananya rapat koordinasi pengawasan - pola pelaksanaan : 4 kali/tahun.	463 temuan	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan.
	<b>Pencapaian</b>			
	Sasaran : 100% Dana : 99,90%	Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan : 100%	Ketuntasan : 67,30%	
Review laporan keuangan dan kinerja Pemda	<b>Rencana</b>			
	<b>Input</b>	<b>Proses</b>	<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
	- 53 SKPD - pendamping dari BPKP Perwakilan Jambi 2 orang	- review laporan keuangan - pola pelaksanaan	1 LHR	Laporan keuangan dan kinerja Pemda

	- Jumlah pegawai 27 orang	: 10 hari.		yang dapat dipertanggung jawabkan
	<b>Realisasi</b>			
	- 53 SKPD - pendamping dari BPKP Perwakilan Jambi 2 orang - Jumlah pegawai 27 orang	- review laporan keuangan - pola pelaksanaan : 10 hari.	1 LHR	Laporan keuangan dan kinerja Pemda yang dapat dipertanggung jawabkan
	<b>Pencapaian</b>			
	Sasaran : 100% Pendamping : 100% Pegawai : 100% Dana : 99,69%	Pelaksanaan review : 100%	Ketuntasan : 100%	
Evaluasi LKJ IP Dinas/Instansi/ SKPD	<b>Rencana</b>			
	<b>Input</b>	<b>Proses</b>	<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
	- 53 SKPD - pendamping dari BPKP Perwakilan Jambi 2 orang - pegawai 27 orang	- evaluasi LKJ IP SKPD - pola pelaksanaan : 3 bulan.	53 LHE	Akuntabilitas kinerja SKPD semakin meningkat.
	<b>Realisasi</b>			
	- 53 SKPD - pendamping dari BPKP Perwakilan Jambi 2 orang - pegawai 27 orang	- pemeriksaan reguler - pola pelaksanaan : 3 bulan.	53 LHE	Akuntabilitas kinerja SKPD semakin meningkat.
	<b>Pencapaian</b>			
	Sasaran : 100% Jumlah pendamping : 100% Jumlah pegawai : 100%	Pelaksanaan pemeriksaan reguler : 100%	Ketuntasan : 100%	
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	<b>Rencana</b>			
	<b>Input</b>	<b>Proses</b>	<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
	- Pegawai Inspektorat	- Sosialisasi/bintek teknis pengawasan - pola pelaksanaan : 3 hari/orang.	47 orang	Meningkatnya pengetahuan bagi pegawai tentang SPIP
	<b>Realisasi</b>			

	- Pegawai Inspektorat	- Sosialisasi/bintek teknis pengawasan - pola pelaksanaan : 3 hari/orang.	47 orang	Meningkatnya pengetahuan bagi pegawai tentang SPIP
<b>Pencapaian</b>				
	Sasaran : 100%	Pelaksanaan pemeriksaan reguler : 100%	Ketuntasan : 100%	

## ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai di Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1 Pengawasan/Pembinaan di seluruh SKPD Kabupaten Merangin. (dari 53 SKPD yang telah diperiksa sebanyak 34 SKPD) ;
- 2 Pengawasan/Pembinaan di 24 Kecamatan dan Desa-desa dalam 24 Kecamatan (Telah diperiksa).
- 3 Melaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali setahun.
- 4 Pembuatan laporan bulanan PKPT dan tindak lanjut s.d Desember 2014.
- 5 Koordinasi yang lebih intensif dan komprehensif dengan Inspektorat Propinsi Jambi, BPKP dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Faktor-faktor penghambat dan solusi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Merangin Tahun 2014, antara lain :

### Sumberdaya Manusia

Kurangnya Jumlah Personil/Aparat Pengawas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah Objek Pemeriksaan Yang ada. Untuk saat ini jumlah pengawas yang ada berjumlah 48 orang, dengan jumlah obrik SKPD Kabupaten sebanyak 53 SKPD belum lagi ditambah dengan Obrik Kecamatan dan Desa serta seluruh Puskesmas,. Terlebih lagi

kebutuhan personil untuk menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus dari Kementrian Teknis tertentu.

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah :

1. Memaksimalkan Sumberdaya yang ada dengan terus berupaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga aparatur pengawasan.
2. Mengupayakan pemenuhan jumlah personil/aparat pengawasan Inspektorat Kabupaten Merangin yang disesuaikan dengan jumlah objek pemeriksaan dan jumlah kasus yang akan ditangani.

Terbatasnya jumlah personil yang memiliki kualifikasi auditor sebagai persyaratan untuk melakukan pemeriksaan. Saat ini di Inspektorat Kabupaten Merangin memiliki 8 orang auditor.

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan di atas adalah :

Mengupayakan penambahan jumlah auditor dan P2UPD dengan cara mengikutsertakan sebanyak-banyaknya aparatur pengawasan Inspektorat Kabupaten Merangin untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor dan Diklat P2UPD

Terbatasnya Kompetensi aparatur pengawasan yang ada terutama terhadap hal-hal teknis yang memerlukan penanganan khusus. Contoh Pemahaman Bidang Konstruksi, Bidang Kesehatan dll.

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan di atas adalah :

- Mengupayakan peningkatan kompetensi aparatur pengawasan melalui bintek-bintek singkat maupun bintek-bintek teknis lainnya.



## **Anggaran**

Sehubungan dengan kebutuhan Anggaran seyogyanya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan pengawasan pemerintah (PMDN Nomor 44 Tahun 2008) maka anggaran Inspektorat Kabupaten adalah 1 (satu) % dari APBD. Hal ini jika diwujudkan maka di harapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Merangin akan lebih optimal.

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan di atas adalah :

- a. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Merangin dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- b. Mengusulkan kepada Pemerintah agar merealisasikan anggaran Inspektorat Kabupaten Tebo minimal 1 % dari anggaran APBD Kabupaten Merangin sesuai dengan amanat Permendagri tentang kebijakan pengawasan.

**Sehubungan dengan Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.**

- a) Masih terdapat obrik yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap obrik yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan data yang ada, sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 untuk beberapa pemeriksaan telah ditindak lanjuti secara baik dan ada beberapa yang masih dalam proses yaitu :

NO	INDIKATOR OUTPUT	REALISASI		%
LHP Inspektorat Kabupaten Merangin yang selesai ditindaklanjuti				
1	Temuan administrasi – Jumlah temuan		670	100%
	– Jumlah temuan selesai di TL		243	100%
2	Temuan Keuangan – Jumlah temuan keuangan		Rp.239.445.317,47,-	100%
LHP BPK Perwakilan Propinsi Jambi				
1	Temuan Keuangan (milyar)	27,02 %	9,92 %	-
	Pemutakhiran data		1 kali	100%

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah :

- 1) Berupaya memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan SKPD terkait dan aparat pemeriksa.
  - 2) Mengusulkan suatu peraturan yang memberikan sanksi yang tegas bagi obrik yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana yang telah ditentukan.
- c. Kurangnya pemahaman dan keperdulian obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi/saran.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif tentang kewajiban menanggapi rekomendasi/saran pemeriksaan.

d. Sulitnya penyelesaian Tindak Lanjut yang berhubungan dengan pihak ke Tiga.

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah :

- Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif dengan SKPD Pengelola Program dan Kegiatan dan juga dengan Pihak Ketiga/Rekanan.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa :

a. Masalah kelembagaan Inspektorat Kabupaten sbb :

<b>Kriteria</b>	<b>Fakta Lapangan</b>	<b>Akibatnya</b>
<p>Berdasarkan PP 60/2008 tentang SPI bahwa :</p> <p>1) Tugas pokok dan fungsi unit harus jelas, untuk memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab.</p> <p>2) APIP perlu memiliki SOP/Pedoman dalam setiap jenis pemeriksaan</p> <p>3) APIP wajib memiliki Badan Kehormatan Profesi</p>	<p>1) Uraian tugas pokok dan fungsi Itkab dalam Perbup 35 Tahun 2008 bersifat umum, belum lengkap dan rinci dan belum mampu menjawab kebutuhan yang ada</p> <p>2) Itkab belum memiliki SOP/Pedoman dalam setiap jenis pemeriksaan</p> <p>3) Berbagai Pedoman yang ditetapkan</p>	<p>1) Pengendalian intern dan tanggung jawab antara pimpinan dan bawahan menjadi sulit dilaksanakan</p> <p>2) Pelaksanaan pengawasan di lapangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut belum begitu sesuai dengan standar audit</p>

	<p>Mendagri belum memadai dan lengkap (masih bersifat umum) dan tidak teknis prosedural</p> <p>4) Itkab belum memiliki Badan Kehormatan Profesi</p>	3) Proses pengawasan pelaksanaan Kode Etik oleh auditor belum memadai
--	---	---

Catatan :

- Peran dan Fungsi Inspektorat semakin diperkuat Berdasarkan PPU khususnya PP No. 41/2009 dan PP No.19/2010.
- Keluar Kebijakan Mendagri (PMDN 44/2008) agar anggaran Inspektorat Minimal 1% dari APBD.

e. Masalah SDM Pemeriksa

<b>Kriteria</b>	<b>Fakta Lapangan</b>	<b>Akibatnya</b>
<p>PMDN 8/2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah jo Permenpan 05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit:</p> <p>1) Pendidikan paling rendah berijazah sarjana (S1);</p> <p>2) Harus mempunyai sertifikasi jafung</p> <p>3) Memiliki kompetensi teknis di bidang auditing, administrasi pemerintahan dan</p>	<p>1) Masih banyak yang berpendidikan bukan sarjana S1 3 orang</p> <p>2) Masih belum ada yang bersertifikasi auditor/jafung dan P2UPD</p> <p>3) Jika dibandingkan dengan jumlah pemeriksa dan jumlah obrik, maka tenaga auditor dan P2UPD kurang</p> <p>4) Masih ada yang belum memiliki diklat</p>	<p>1) Profesionalisme sebagian tenaga pemeriksa Itkab masih belum memadai</p> <p>2) Beban tugas tenaga pemeriksa <i>overload</i></p>

komunikasi 4) Jumlah auditor yang harus dimiliki minimal 1,orang satu obrik	kompetensi teknis,	
--	--------------------	--

## f. Masalah Kinerja Pengawasan

Kriteria	Fakta Lapangan	Akibatnya
PERMENPAN 5/2008 tentang Standar Audit APIP : 1) Kinerja Perencanaan: APIP harus menyusun rencana PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai resiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi (risk based audit) 2) Kinerja Pelaksanaan : 3) APIP harus menyusun PKP (Program Kerja Pemeriksaan) dan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dan LHP sesuai dengan standar audit	1) Penetapan PKPT belum sepenuhnya melalui analisis resiko ( <i>risk based audit</i> ) 2) PKP yang dibuat masih sederhana dan kurang aplikatif 3) KKP belum memuat seluruh prosedur pemeriksaan dan pendokumentasian KKP masih sederhana 4) Penerbitan LHP agak terlambat dan distribusinya belum tepat waktu 5) Supervisi belum dilakukan secara memadai dan belum terdokumentasi	1) PKPT sering terjadi tumpang tindih dengan BPK dan Itjen 2) PKP dan KKP yang disusun belum efektif untuk menjawab tujuan pemeriksaan

4) Setiap tahapan audit harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor dan P2UPD		
---	--	--

## Catatan:

- 1) PKPT sering terjadi tumpang tindih dengan BPK dan Itprop.
- 2) PKP dan KKP yang disusun belum efektif untuk menjawab tujuan pemeriksaan.
- 3) Supervisi yang lemah mengakibatkan mutu LHP belum memadai.
- 4) Masalah Penyelesaian TLHP

Kriteria	Fakta Lapangan	Akibatnya
UU 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara : 1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK paling lambat 60 hari 2. Pejabat yang tidak menindaklanjuti, dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan PPU	1) Masih terdapat temuan BPK yang belum ditindaklanjuti.	1) Belum adanya pengaturan sanksi yang tegas kepada SKPD/Pejabat 2) Kekurang pedulian kepala SKPD dalam penyelesaian TLHP 3) Beberapa rekomendasi dalam LHP memang sulit untuk ditindaklanjuti

kepegawaian; 3. Pejabat yang tidak menindaklanjuti, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,		
---	--	--

## B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2014 meliputi Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa APBD Murni dari anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.203.766.900,- dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 realisasinya sebesar Rp. 3.939.433.889,-

Adapun rincian belanja langsung, sebagai berikut :

Uraian	PAGU/TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.6.780.000,-	Rp.6.780.000,-	Rp.0,-
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Dan Listrik	Rp.54.123.500,-	Rp.44.845.267,-	Rp.9.278.233,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.14.400.000,-	Rp.11.310.001,-	Rp.3.089.999,-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp.70.800.000,-	Rp.66.300.000,-	Rp.4.500.000,-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.5.150.000,-	Rp.5.150.000,-	Rp.0,-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.47.377.000,-	Rp.47.377.000,-	Rp.0,-
Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Rp.64.995.500,-	Rp.64.423.633,-	Rp.531.867,-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen. Kantor	Rp.6.242.000,-	Rp.6.242.000,-	Rp.0,-
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Per-UU-an	Rp.35.000.000,-	Rp.21.940.000,-	Rp.13.060.000,-
Penyediaan Makanan Dan Minuman	Rp.63.370.000,-	Rp.67.546.675,-	Rp.1.823.325,-
Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah	Rp.382.710.000,-	Rp.380.400.000,-	Rp.2.309.800,-
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Rp.96.600.000,-	Rp.94.400.000,-	Rp.2.200.000,-
Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.28.580.000,-	Rp.23.892.000,-	Rp.4.688.000,-

<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>			
Pengadaan Mobil Jabatan	Rp.454.750.000,-	Rp.447.300.001,-	Rp.12.149.999,-
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp.33.000.000,-	Rp.32.550.000,-	Rp.450.000,-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp.16.416.900,-	Rp.16.416.900,-	Rp.0,-
Pengadaan Mebeleur	Rp.30.300.000,-	Rp.29.850.000,-	Rp.450.000,-
Pengadaan computer	Rp.57.850.000,-	Rp.57.400.000,-	Rp.450.000,-
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Rp.12.200.000,-	Rp.11.650.000,-	Rp.550.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp.8.460.000,-	Rp.8.460.000,-	Rp.0,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.94.960.000,-	Rp.90.902.500,-	Rp.4.057.500,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp.29.450.000,-	Rp.29.400.000,-	Rp.50.000,-
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Rp.26.311.500,-	Rp.26.011.500,-	Rp.300.000,-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp.38.511.500,-	Rp.37.811.500,-	Rp.700.000,-
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b>			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.147.100.000,-	Rp.119.750.000,-	Rp.27.350.000,-
Pengangkatan dan Penjurangan Jabatan Fungsional	Rp.40.400.000,-	Rp.0,-	Rp.40.400.000,-
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>			
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.4.720.000,-	Rp.4.720.000,-	Rp.0,-
Penyusunan laporan tahunan	Rp.6.810.000,-	Rp.6.585.000,-	Rp.225.000,-
Penyusunan RKA Dan Perubahannya	Rp.19.248.000,-	Rp.19.248.000,-	Rp.0,-
Penyusunan Renstra dan Renja	Rp.10.509.000,-	Rp.10.509.000,-	Rp.0,-
Penyusunan Laporan Keuangan	Rp.16.870.000,-	Rp.13.870.000,-	Rp.3.000.000,-
Penataan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	Rp.15.600.000,-	Rp.15.600.000,-	Rp.0,-
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>			
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp.702.177.000,-	Rp.639.123.632,-	Rp.63.053.368,-
Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rp.91.000.000,-	Rp.85.790.080,-	Rp.5.209.920,-
Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)	Rp.14.060.000,-	Rp.13.360.000,-	Rp.700.000,-
Pelaksanaan Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Khusus	Rp.187.426.000,-	Rp.187.426.000,-	Rp.0,-
Evaluasi Laporan AKIP SKPD	Rp.63.800.000,-	Rp.62.790.000,-	Rp.1.010.000,-
Review Laporan Keuangan	Rp.75.725.000,-	Rp.75.663.000,-	Rp.62.000,-
Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan BPK, ITJEND Departemen, Inspektorat Provinsi dan BPKP	Rp.111.570.000,-	Rp.108.036.000,-	Rp.3.534.000,-
<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>			
Pelatihan Teknis Pengawasan dan	Rp.59.151.500,-	Rp.43.761.500,-	Rp.15.390.000,-



Penilaian Akuntabilitas Kinerja			-
<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>			
Penyusunan Kebijakan Sistem Operasional Prosedur Pengawasan	Rp.32.220.000,-	Rp.30.440.000,-	Rp.1.780.000,-
<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>			
Sosialisasi dan Bimtek SPIP	Rp.19.317.500,-	Rp.7.747.500,-	Rp.11.570.000,-
Pemantauan Implementasi SPIP SKPD Lingkup Kab.Merangin	Rp.68.065.000,-	Rp.62.835.000,-	Rp.5.230.000,-
Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara	Rp.50.000.000,-	Rp.47.830.000,-	Rp.2.170.000,-
<b>Total</b>	Rp.4.203.766.900,-	Rp.3.939.433.889,-	Rp.264.333.011,-

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

#### **1. TINJAUAN UMUM**

Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja umumnya pelaksanaan kegiatan dan program dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Merangin dikategorikan dalam *kategori Baik*

#### **2. TINJAUAN KHUSUS**

Pada Tahun Anggaran 2014, Terhadap Hasil Penilaian Akuntabilitas Kabupaten Merangin belum mampu mencapai akuntabilitas kinerja dalam kategori *baik*. Untuk itu sangat diperlukan beberapa upaya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja pada beberapa kegiatan, khususnya dalam penerbitan laporan hasil pemeriksaan reguler, kasus pengaduan masyarakat dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan (*outcomes*).

#### **3. SARAN TINDAK LANJUT**

Dalam upaya pencapaian kinerja yang maksimal dan meminimalisasi *deviasi* nilai capaian kinerja; realisasi penerbitan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan diharapkan menjadi perhatian utama dengan penetapan beberapa kebijakan, disamping mempertahankan standar kerja.

### **B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Bertitik tolak dari hasil analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/ program seperti disampaikan melalui lampiran, masih terdapat hambatan, kendala dan keterbatasan-keterbatasan untuk mencapai kinerja secara maksimal. Dari hasil evaluasi kinerja, kegiatan pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus-kasus pengaduan masyarakat Walaupun secara umum sudah baik namun khusus masalah

pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dirasa perlu untuk diambil upaya-upaya penyelesaian yang lebih tepat.

*Strategi kebijakan;* diperlukan suatu kebijakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan, dalam hal kegiatan pemeriksaan reguler dititikberatkan pada realisasi penerbitan LHP sehingga tujuan dan sasaran tercapai secara hemat, efisien dan efektif selain itu yang paling utama adalah adanya efek positif terhadap auditee sebagai dampak dari suatu hasil pembinaan/pengawasan.

*Strategi Program;* untuk melihat dan mengevaluasi seberapa jauh kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil pengawasan yang dilaksanakan APIP serta tindaklanjut hasil pengawasan oleh Instansi-instansi diperlukan *Rapat Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif* disamping *Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan dan juga study komperatif dengan lembaga yang lebih baik.*

Dalam pemutakhiran data dilakukan serangkaian kegiatan :

1. Melakukan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti, dan temuan-temuan yang mempunyai nilai saldo serta kasus-kasus penyimpangan.
2. Memanggil/menghubungi penanggungjawab SKPD dan pihak lain yang secara langsung mempunyai kaitan dengan hasil pemeriksaan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan tindak lanjut.